

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) oleh notaris merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya memperkuat posisi notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga menuntut penerapan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Hal ini sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, serta sejumlah peraturan pelaksana terkait. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini masih menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu asas kepastian hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Kendala tersebut meliputi ketiadaan standar verifikasi yang jelas, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta belum adanya sanksi yang tegas terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kondisi ini menjadikan penerapan prinsip tersebut masih bersifat administratif formal dan belum sepenuhnya efektif secara substantif. Dari sudut pandang teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh notaris belum optimal dalam menjamin kejelasan status

hukum dan perlindungan terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas verifikasi, serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang lebih jelas agar prinsip ini dapat diterapkan secara konsisten, transparan, dan sejalan dengan asas-asas hukum yang berlaku.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat pada

Korporasi Perseroan Terbatas. Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial ownership) pada Perseroan Terbatas (PT) masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang meliputi aspek struktural, administratif, serta teknis. Berikut ini adalah hambatan-hambatan utama yang umum terjadi di lapangan: Kurangnya Pengetahuan Pendiri Perseroan. Dampak dari ketidaktahuan ini meliputi risiko sanksi administratif seperti teguran, daftar hitam, hingga pemblokiran akses AHU Online, Perubahan Anggaran Dasar Tidak Diikuti Pelaporan Ketergantungan pada notaris atau konsultan hukum yang tidak proaktif dan Kendala Teknis dalam Sistem AHU Online

3. Implikasi Hukum bagi Korporasi yang Mengabaikan Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat. Perseroan Terbatas yang gagal menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat berisiko dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 dan 23 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Jenis Sanksi Administratif Teguran Tertulis, Pencantuman dalam Daftar Hitam (Blacklist) Informasi perusahaan diumumkan secara terbuka

sebagai bentuk sanksi administratif dan Pemblokiran Akses AHU Online Perseroan yang diblokir tidak dapat: Menurut doktrin Hukum Administrasi Negara, sanksi administratif dapat berupa Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*): tindakan langsung tanpa perintah pengadilan, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan: misalnya pembatalan pengesahan badan hukum dan uang paksa (*dwangsom*) dan denda administratif (*administratieve boete*) sebagai bentuk tekanan kepatuhan hukum.

B. Saran

1. Untuk Perseroan Terbatas: Peningkatan Pemahaman dan Kepatuhan Internal. Perseroan Terbatas harus meningkatkan pemahaman para pendiri, direksi, dan pemegang saham terkait kewajiban pelaporan pemilik manfaat. Ini dapat dilakukan melalui:
 - a. Pelatihan internal dan konsultasi hukum secara berkala,
 - b. Pembentukan unit kepatuhan (*compliance unit*) yang memantau dan memperbarui informasi pemilik manfaat,
 - c. Mengintegrasikan kepatuhan terhadap *beneficial ownership* dalam standar operasional perusahaan, terutama dalam perubahan anggaran dasar, struktur kepemilikan, atau pengalihan saham. Langkah ini penting untuk mencegah sanksi administratif dan menjaga kredibilitas hukum perusahaan.

2. Untuk Notaris: Profesionalisme dan Verifikasi Aktif
Notaris, sebagai pejabat umum, memegang peran strategis dalam menjamin penerapan prinsip *beneficial ownership* sejak proses pendirian hingga perubahan anggaran dasar perseroan. Oleh karena itu, notaris perlu:

- a. Menjalankan verifikasi data pemilik manfaat secara aktif dan tidak hanya berdasarkan keterangan sepihak dari pengguna jasa,
- b. Memastikan pelaporan dilakukan melalui sistem AHU Online dengan data yang valid dan lengkap,
- c. Mengikuti pembaruan regulasi dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi profesi (seperti INI). Dengan demikian, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepastian hukum.

3. Untuk Pemerintah: Penguatan Regulasi, Sistem, dan Pengawasan

Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, perlu memperkuat aspek regulatif dan pengawasan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman teknis nasional yang jelas dan terstandarisasi untuk verifikasi pemilik manfaat oleh notaris dan korporasi,
- b. Mengembangkan sistem AHU Online yang lebih andal, terintegrasi dengan data instansi lain (Dukcapil, DJP, OJK), dan dilengkapi dengan fitur bantuan teknis (helpdesk),
- c. Menegakkan sanksi administratif secara tegas dan proporsional sesuai Pasal 22–23 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2025, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan pembinaan. Konsistensi dalam regulasi dan pengawasan ini akan memperkuat efektivitas prinsip beneficial ownership dalam pencegahan kejahatan keuangan dan menjaga integritas sistem hukum nasional.